

**ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019  
2018**

**KPT NOMOR: 174/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/IX/2018, 3 HLM**

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE PEMILU  
TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye PEMILU Tahun 2019, KPU Kota Padangsidempuan perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye PEMILU Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye PEMILU Tahun 2019, PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidimpuan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2018.

- Lampiran 9 halaman